



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.1/Kep.550-Huk/2017

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BUGEL KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. bahwa Calon Kepala Desa Bugel hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Serang Tahun 2017 perlu disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan.....

9. Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Padarincang Nomor 141.1/239/Tapem tanggal 07 Desember 2017 Perihal Rekomendasi;
 2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bugel Kecamatan Padarincang Nomor 141.1/012/BPD.BGL/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. MUHTAR, sebagai Kepala Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 22 Desember 2017



RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
4. Yth. Camat Padarincang;
5. Yth. Ketua BPD Bugel.